

Lampiran IV Edaran Direktur Pembinaan  
Kelembagaan Agama Islam Nomor:  
E.IV/PP.03.2.ED/462.A/97  
No: D/W.e/MTs / 30 / 2014



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAMBI**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi  
Nomor : 634 Tahun 2014

diberikan kepada :

**NAMA MADRASAH** : MTsS DARUSSALAM  
**ALAMAT** : DESA BANGUN SERANTEN  
**KECAMATAN** : MUARA TABIR  
**KABUPATEN/ KOTA** : TEBO  
**PROVINSI** : JAMBI  
**PENYELENGGARA MADRASAH /  
YAYASAN** : YAYASAN BINA'UL UMMAH  
**BERDIRI SEJAK TANGGAL** : 06 MEI 2012

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah ( NSM )

1	2	1	2	1	5	0	9	0	0	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jambi, 19 Mei 2014

Kepala Kanwil Kementerian Agama  
Provinsi Jambi



**DRS. H. MAHBUB DARYANTO, M.Pd.I**  
NIP. 19700824 199103 1 008



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

NOMOR : 634 Tahun 2014

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI JAMBI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Agama dan pengembangan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jambi
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;

Pemeriksa	Kasi	Kabid	Kabag TU

- Membaca : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo Nomor : Kd.05.09/3/PP.00.11/150/2014, tanggal 25 Februari 2014.  
2. Hasil Verifikasi dan Visitasi pada Madrasah yang bersangkutan tanggal 07 - 08 April 2014 Madrasah Tsanawiyah Swasta Darussalam Kabupaten Tebo.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

**KESATU** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini

**KEDUA** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

**KETIGA** : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

**KELIMA** : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Jambi**

**Pada Tanggal 19 MAY 2014**



**KEPALA**

**MAHBUB DARYANTO**  
NIP.197008241991031008

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekjen Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Irjen Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Gubernur Jambi
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo

Pemeriksa	Kasi	Kabid	Kabag TU